



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 122/Pid.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAJAB ABDUL alias RAJAB bin PONDOK ABDUL;
Tempat lahir : Pucao (Loloda Utara);
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/27 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Popilo Kec.Tobelo Kab.Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
- 2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 122/ Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 122/ Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 28 Desember 2011 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah membaca surat berupa Visum et Repertum;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RAJAB ABDUL alias RAJAB bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan kepada anak dan istri, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-110/TOBEL/12/2011 karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAJAB ABDUL alias RAJAB, Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Desa Pucao Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban saudara HAIRUN NADA alias UNUNU, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas berawal ketika korban menuju ke pantai dengan tujuan pergi ke Posi-posi untuk kerja dengan menggunakan kapal karena ada undangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Pada saat korban hendak naik kapal tiba-tiba korban terlibat adu mulut dengan saudara AFNI LATUJU (Sekdes Pucao) karena salah paham, selanjutnya korban naik ke atas kapal akan tetapi Saudara AFNI LATUJU yang tidak puas dengan korban kemudian memanggil korban dan mengajaknya untuk berkelahi, lalu korban pun turun dari Kapal tersebut sehingga Saudara AFNI LATUJU melempar korban dengan menggunakan kulit kelapa namun tidak kena, selanjutnya datang Saudara PONDO ABDUL lalu mengatakan kepada korban "Guru satu kong bodoh" namun dikatakan secara berulang-ulang sehingga korban merasa malu dan bertengkar lagi dengan Saudara PONDO ABDUL, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul korban pada bagian belakang atas leher sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya, sehingga korban langsung jatuh tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban HAIRUN NADA UNUNU menderita hematoma berukuran 5x5 cm dan nyeri tekan di daerah kepala bagian belakang. Sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal yang dilakukan oleh dr. Adi Suryadinata Krisetya Dokter pada Puskesmas Dorome Kecamatan Loloda Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 HAIRUN NADA alias UNUNU,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Rajab Abdul alias Rajab terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 Wit di pantai Desa Pucao Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama beberapa orang teman guru mau pergi ke Desa Posi-Posi untuk mengikuti kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan memakai ketinting (salah satu alat transportasi laut di daerah). Ketika saksi naik ke atas perahu tersebut, saksi sempat bilang kepada saudara Afni Latuju “mari kita ramai-ramai ke Posi-posi” tetapi saudara Afni Latuju salah menanggapi sehingga mengatakan kepada saksi “seorang guru kong bodoh”. Saksi kemudian balik menanggapi saudara Afni Latuju maka terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dan saudara Afni Latuju. Selanjutnya saudara Afni Latuju mengajak saksi berkelahi, saksipun turun dari perahu namun tidak terjadi perkelahian antara saksi dan saudara Afni Latuju. Pada saat yang bersamaan, datang saudara Pondo Abdul (ayah terdakwa) dan mengatakan pada saksi “seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru kong bodoh” secara berulang-ulang kali menyebabkan saksi dan saudara Pondo Abdulpun terlibat pertengkaran mulut. Tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul saksi dengan kepalan tangan ke bagian belakang kepala sebanyak satu kali hingga saksi jatuh ke tanah;

- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa menyebabkan saksi merasa pusing dan sakit pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak rawat inap di Rumah Sakit, saksi hanya rawat jalan di rumah;
- Bahwa saksi sudah dapat mengajar namun saksi masih merasa pusing;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan pada saksi;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang meminta maaf dari saksi namun saksi belum memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. BUANG AHMAD alias BUANG,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Rajab Abdul alias Rajab terhadap saksi Hairun Nada alias Ununu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 Wit di pantai Desa Pucao Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Hairun Nada dan beberapa orang teman guru mau pergi ke Desa Posi-Posi untuk mengikuti kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan memakai ketinting (salah satu alat transportasi laut di daerah). Ketika saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman naik ke atas perahu tersebut, saksi Hairun Nada sempat bilang kepada saudara Afni Latuju “mari kita ramai-ramai ke Posi-posi” tetapi saudara Afni Latuju yang baru datang dari Posi-posi menanggapi lain yang mengatakan kepada saksi “seorang guru kong bodoh” sambil turun dari perahu yang dinaikinya. Saksi Hairun Nada kemudian balik menanggapi saudara Afni Latuju maka terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Hairun Nada dan saudara Afni Latuju yang pada akhirnya saksi Hairun Nada turun dari perahu, saudara Afni Latuju yang terlebih dahulu sudah turun dari perahu mengambil kulit kelapa selanjutnya melempari saksi Hairun Nada namun tidak kena. Pada saat yang bersamaan, datang saudara Pondo Abdul (ayah terdakwa) dan mengatakan pada saksi “seorang guru kong bodoh” secara berulang-ulang kali, kemudian ditanggapi oleh saksi Hairun Nada dengan mengatakan “saya salah apa sehingga kamu bilang saya bodoh”, sementara saksi Hairun Nada dan saudara Pondo Abdul berhadap-hadapan bertengkar mulut, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul saksi Hairun Nada dengan kepalan tangan kanan ke bagian belakang kepala sebanyak satu kali hingga saksi Hairun Nada jatuh ke tanah;

- Bahwa terdakwa dan saudara Pondo Abdul langsung pergi setelah memukul saksi Hairun Nada;
- Bahwa saksi Hairun Nada sempat di bawa ke Rumah Sakit tetapi tidak rawat inap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga terdakwa sudah memberikan biaya bantuan pengobatan untuk saksi Hairun Nada atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi Hairun Nada;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi Hairun Nada dan terdakwa tidak punya persoalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. BASRI MADJID alias BASRI,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Rajab Abdul alias Rajab terhadap saksi Hairun Nada alias Ununu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 Wit di pantai Desa Pucao Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Hairun Nada dan saudara Pondo Abdul sementara bertengkar, tiba-tiba terdakwa datang langsung memukul saksi Hairun Nada dengan memakai kepalan tangan sebanyak satu kali ke kepala bagian belakang hingga saksi Hairun Nada jatuh ke tanah;
- Bahwa yang meleraikan saksi Hairun Nada dan terdakwa adalah saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi Hairun Nada masih dapat berdiri sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi Hairun Nada dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah meminta maaf dari saksi Hairun Nada atau belum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. WAN HABIB alias WAN,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Rajab Abdul alias Rajab terhadap saksi Hairun Nada alias Ununu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 Wit di pantai Desa Pucao Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Hairun Nada dan saudara Pondo Abdul sementara bertengkar, tiba-tiba terdakwa datang langsung memukul saksi Hairun Nada dengan memakai kepalan tangan sebanyak satu kali ke kepala bagian belakang hingga saksi Hairun Nada jatuh ke tanah;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi Hairun Nada masih dapat berdiri sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi Hairun Nada dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah meminta maaf dari saksi Hairun Nada atau belum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Hairun Nada alias Ununu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 Wit di pantai Desa Pucao Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama ayah terdakwa (saksi Pondo Abdul) pergi ke kebun untuk mengambil kayu melalui jalan pantai. Saksi Pondo Abdul yang lebih dulu sampai di pantai, dimana waktu itu, terdakwa lihat saksi Hairun Nada sementara bertengkar dengan saksi Pondo Abdul dan mau memukul saksi Pondo Abdul. Kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi Hairun Nada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukulnya dengan kepalan tangan sebanyak satu kali ke bagian belakang kepala hingga saksi Hairun Nada jatuh ke tanah;

- Bahwa setelah memukul, terdakwa dan saksi Pondo Abdul langsung pergi melanjutkan perjalanan untuk mengambil kayu di kebun;
- Bahwa meskipun saksi Hairun Nada terjatuh namun saksi Hairun Nada masih dapat berdiri sendiri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Hairun Nada karena terdakwa melihat saksi Hairun Nada mau memukul saksi Pondo Abdul (ayah terdakwa);
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi Hairun Nada dirawat di Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan apa-apa antara terdakwa dan saksi Hairun Nada;
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf dari saksi Hairun Nada namun tidak dimaafkan oleh saksi Hairun Nada;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor: VER/443.32/PKM/2011 tanggal 26 Oktober 2011 atas nama Hairun Nada yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adi Suryadinata Krisetya, dokter pada Puskesmas Dorume dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Didapatkan hematoma berukuran 5x5 cm dan nyeri tekan di daerah kepala bagian belakang.

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan benda tumpul.

Atas Visum et Repertum tersebut, saksi Hairun Nada membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa serta surat berupa Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan dan keterangan para terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa RAJAB ABDUL alias RAJAB bin PONDOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin menafsirkan penganiayaan ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk tubuh manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk tubuh. Jadi penganiayaan berarti melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 Wit di pantai Desa Pucao Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, awalnya saksi Hairun Nada alias Ununu bersama-sama dengan beberapa teman guru diantaranya saksi Buang Ahmad alias Buang akan pergi ke Desa Posi-Posi untuk mengikuti kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan menumpang perahu ketinting (salah satu alat transportasi laut di daerah). Ketika saksi Hairun Nada naik ke atas perahu tersebut, saksi sempat melihat saudara Afni Latuju baru datang dari Desa Posi-Posi dengan sebuah perahu lalu saksi Hairun Nada mengatakan kepada saudara Afni Latuju “mari kita ramai-ramai ke Posi-Posi” namun saudara Afni Latuju salah menanggapi dan mengatakan “seorang guru kong bodoh”. Selanjutnya saksi Hairun Nada balik menanggapi saudara Afni Latuju sambil turun dari perahu lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Hairun Nada dengan saudara Afni Latuju. Saudara Afni Latuju yang terlebih dahulu telah turun dari perahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kulit kelapa kemudian melempar saksi Hairun Nada akan tetapi tidak kena.

Pada saat yang bersamaan, saudara Pondo Abdul (ayah terdakwa) yang sementara lewat disitu datang lalu mengatakan kepada saksi Hairun Nada “seorang guru kong bodoh” secara berulang-ulang kali. Mendengar perkataan demikian, saksi Hairun Nada kemudian mengatakan kepada saudara Pondo Abdul “saya salah apa sehingga kamu bilang saya bodoh” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Hairun Nada dan saudara Pondo Abdul. Sementara saksi Hairun Nada dan saudara Pondo Abdul berhadap-hadapan dan bertengkar, terdakwa Rajab Abdul alias Rajab bin Pondok Abdul datang secara tiba-tiba dari arah belakang saksi Hairun Nada, langsung memukul saksi Hairun Nada dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali ke kepala bagian belakang hingga saksi Hairun Nada jatuh ke tanah. Bahwa saksi Basri Madjid alias Basri dan saksi Wan Habib alias Wan yang melihat terdakwa memukul saksi Hairun Nada langsung bereaksi dengan meleraikan terdakwa dan saksi Hairun Nada. Bahwa menurut keterangan kedua orang saksi tersebut, saksi Hairun Nada masih dapat berdiri sendiri walaupun ketika dipukul oleh terdakwa, saksi Hairun Nada terjatuh ke tanah. Bahwa setelah terdakwa memukul saksi Hairun Nada, terdakwa dan saudara Pondo Abdul (ayah terdakwa) langsung pergi. Bahwa menurut terdakwa, alasan terdakwa memukul saksi Hairun Nada karena pada saat itu, terdakwa melihat saksi Hairun Nada mau memukul saudara Pondo Abdul (ayah terdakwa). Bahwa saksi Hairun Nada sempat menjalani perawatan di Puskesmas Dorume dan dirawat jalan hingga sembuh meskipun demikian saksi Hairun Nada menerangkan masih merasa pusing di kepala walaupun sudah dapat menjalankan aktivitasnya sebagai guru untuk mengajar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, kepala saksi Hairun Nada bagian belakang sakit dan saksi Hairun Nada mengalami pusing sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter Adi Suryadinata Krisetya, dokter pada Puskesmas Dorume dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan hematoma berukuran 5x5 cm dan nyeri tekan di daerah kepala bagian belakang sehingga kesimpulannya korban (saksi Hairun Nada) mengalami kekerasan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati cara terdakwa memukul dan akibat yang dialami oleh saksi Hairun Nada maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hairun Nada;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan mengenai lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah cermin main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap korban;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban;;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi anak dan istri;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa RAJAB ABDUL alias RAJAB bin PONDOK ABDUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2012 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh ZUBAIDI S. MANSUR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Panitera Pengganti

NOBERT HANGEWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)